



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: mail@dinkesprovkepri.org Laman: dinkes.kepriprov.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PPK : DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 953 / SP.SDK.OBT-DINKES /VII/ 2025 Tanggal 31 Juli 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. PUTRI RAHMAWATI, M.K.M

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL

Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6, Jl. Air Hitam, Desa/Kelurahan Air hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

yang dalam hal ini diwakili oleh : DEVIS RENHARD SIMAMORA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

NO	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7	8 (3X5)+6
1	4815000073-FKS-025503200 Surgical Mask Earloop, 3 ply	2600	IDR	Rp 15.318	Rp 3.982.680	28/11/2025	Rp 43.809.480
TOTAL							Rp 43.809.480
Terbilang : empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah							
Harga Sudah Termasuk PPN							

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2) Penyedia memiliki kewajiban:

- tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 28 November 2025 sejak SP ini diterima oleh penyedia
- bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

- d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
- d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
- d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan Layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 28 November 2025 sejak SP ini diterima oleh penyedia
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Tanjungpinang- Pulau Dompok
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima selambat-lambatnya pada 28 November 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14(empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
6. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
7. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
- SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
- Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Pejabat Penandatangan Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Dr. PUTRI RAHMAWATI, M.K.M</u> Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Untuk dan atas nama Penyedia PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL  <u>DEVIS RENHARD SIMAMORA</u> Kepala Cabang Pekanbaru
---	--

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 30 Juli 2025
ID Paket	: FKS-P2507-11995691	Tanggal Ubah	: 31 Juli 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Harga Total	: Rp 43.809.480,00
Instansi	: Provinsi Kepulauan Riau		Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan		Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh
Alamat Satuan Kerja	: Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Kurs	: IDR
NPWP	: 00.1349224214000	Nilai Kurs	: 1.00
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0038.)	Tanggal Kurs	: 30-7-2025
		Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan

JUNEIDY NABABAN, SE
081277881331
junnbbn@yahoo.co.id

PPK

PUTRI RAHMAWATI, MKM
08117700045
putribintan@gmail.com

Penyedia

PT Jayamas Medica Industri
GG SEBELAH SELATAN JL BY
PASS RT. 005 RW. 001 SIDOMOJO
KRIAN KAB.SIDOARJO JAWA
TIMUR 61262
uus@onemed.co.id
021-78888888

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT Intisumber Hasil Sempurna Global
Cabang Pekanbaru
Jln Siak Air Hitam Pergudangan
Platinum Blok C6
devis.pku@onemed.co.id

Nama Produk	Surgical Mask Earloop, 3 ply
Manufaktur	ONEMED
Kuantitas	2600
Harga Satuan	Rp 15.318,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 3.982.680,00
Tanggal Pengiriman	28-11-2025 (28 November 2025)
Total Harga	Rp 43.809.480,00
Catatan	Mohon perhatian penyedia untuk melakukan penggantian apabila ada kerusakan dari barang yang dikirim serta minimal kadaluarsa selama 2 (dua) tahun dari barang diterima dan bila kurang Dari 2 (dua) tahun diwajibkan melampirkan surat jaminan retur.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 21.00/03.0/000591/SPTJM-SPM-LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor **21.00/03.0/000591/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025** tanggal 17 Oktober 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp43.809.480,00** (terbilang **Empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah**) untuk keperluan **Uptd Instalasi Farmasi Provinsi (ifp)** Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Uptd Instalasi Farmasi Provinsi (ifp) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tanjung Pinang, 17 Oktober 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


PUTRI RAHMAWATI, SKM, MKM
198202232005022006

Lembar Asli Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 21.00/02.0/000578/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 21.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025		
2	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
3	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
4	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp43.809.480,00
Jumlah:			Rp43.809.480,00

Terbilang: Empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Tanjung Pinang, 17 Oktober 2025
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



PUTRI RAHMAWATI, SKM, MKM
198202232005022006



EVY SUHANDARY, S.KL
198612092009042001

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 21.00/02.0/000576/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025

Langsung Barang dan Jasa

SPP - LS

1.	Nama SKPD	Dinas Kesehatan
2.	Nama Unit SKPD	Uptd Instalasi Farmasi Provinsi (itp)
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	PUTRI RAHMAWATI, SKM, MKM
5.	Nama PPTK	VITA DIANAWATI, Amd.Kep
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	EVY SUHANDARY, S.KL
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	154390751214000
8.	Nama Bank	Bank Riau Kepri Syariah
9.	Nomor Rekening Bank	1030110025
10.	Nama di Rekening Bank	BPP BID SUMBER DAYA KESEHATAN
11.	Untuk Keperluan	Belanja Obat-Obatan Obat-Obatan Lainnya Pengadaan Obat Baksos
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor 21.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025 Tanggal 15 April 2025
		Sebesar Rp134,033,901,389,37 Terbilang (Seratus tiga puluh empat milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga tujuh rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 15 April 2025	Nomor: 21.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025	Rp134.033.901.389,37
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Tanjung Pinang, 17 Oktober 2025
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

VITA DIANAWATI, Amd.Kep
198201072010012011

EVY SUHANDARY, S.KL
198512092009042001

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor SPP : 21.00/02.0/000578/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PP/10/2025
- Tanggal SPP : 17 OKTOBER 2025
2. Kegiatan : Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Pengadaan Obat Baksos
3. Nomor Perjanjian : 953 / SP.SDK.OBT-DINKES /VII/ 2025
- Tanggal : 31 Juli 2025
4. Nama Perusahaan Rekanan : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
5. NPWP : 93.611.304.2-618.000
6. Nama Penandatangan : DEVIS RENHARD SIMAMORA
7. Alamat Perusahaan : Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6, Jl. Air Hitam, Desa/Kelurahan Air hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau
8. Rekening Koran Rekanan : 5271902539069 - BANK BCA
9. Nilai Kontrak/SPK : Rp 43.809.480,00 *Terbilang : empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah*
10. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Pengadaan Obat Baksos Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat
11. Cara Pembayaran : Langsung BKAD Provinsi Kepulauan Riau
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Hari Kalender
13. Tanggal Selesai Pekerjaan : 28 November 2025
14. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
15. Sanksi : Apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % dari harga borongan untuk setiap kali keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5 % dari harga borongan.

Tanjungpinang, 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. PUTRI RAHMAWATI, M.K.M
NIP 198202232005022006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025

Nomor SPM: 21.00/03.0/000591/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/
PR/10/2025KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Nama Unit SKPD : Uptd Instalasi Farmasi Provinsi (Ifp)
Nama : DEVIS RENHARD SIMAMORA
No. Rekening Bank : 5271902539069
Nama di Rekening Bank : PT IHS GLO-PROVINSI KEPULAUAN
Nama Bank - Cabang : BANK BCA - Kota Batam
NPWP : 936113042618000
Dasar Pembayaran : 21.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/
PR1/10/2025

Untuk Keperluan:

Belanja Obat-Obatan Obat-Obatan Lainnya Pengadaan Obat Baksos

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 21.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR1/10/2025		
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	Rp43.809.480,00
Jumlah		Rp43.809.480,00

Jumlah SPP Diminta Rp43.809.480,00

Nomor dan Tanggal SPP :

21.00/02.0/000578/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025, tanggal 17
Oktober 2025

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0000000000000000	Rp4.341.480,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0000000000000000	Rp592.020,00
Jumlah			Rp4.933.500,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp43.809.480,00
Jumlah Potongan	Rp4.933.500,00
Jumlah Netto	Rp38.875.980,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp43.809.480,00

Uang Sejumlah: (Empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu
empat ratus delapan puluh rupiah)Tanjung Pinang, 17 Oktober 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARANPUTRI RAHMAWATI, SKM, MKM
198202232005022006

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: mail@dinkesprovkepri.org Laman: dinkes.kepriprov.go.id

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMBAYARAN
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Pengadaan Obat Baksos Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tahun Anggaran 2025	Tanggal : Nomor :

Pada hari ini, Tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Dr. PUTRI RAHMAWATI, M.K.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- Nama : DEVIS RENHARD SIMAMORA
Jabatan : Kepala Cabang Pekanbaru PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Alamat : Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6, Jl. Air Hitam, Desa/Kelurahan Air hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Telah bersama-sama melakukan Penelitian / Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Pengadaan Obat Baksos Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tahun 2025 berdasarkan :

- Surat Pesanan No. 953 / SP.SDK.OBT-DINKES /VII/ 2025, Tanggal 31 Juli 2025

Dengan ini menyatakan :

- Kepada PIHAK KEDUA telah dapat dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Rp. 43.809.480
 - Pembayaran yang diterima saat ini
(100% x Rp. 43.809.480) Rp. 43.809.480
Terbilang : empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah

Demikian Berita Acara ini di buat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL


DEVIS RENHARD SIMAMORA
Kepala Cabang Pekanbaru

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN PROV. KEPRI


Dr. PUTRI RAHMAWATI, M.K.M
NIP 198202232005022006



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: mail@dinkesprovkepri.org Laman: dinkes.kepriprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 2114 / BASTB.SDK.OBT-DINKES/IX/ 2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : Dr. PUTRI RAHMAWATI, M.K.M
Jabatan : PPK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : DEVIS RENHARD SIMAMORA
Jabatan : Kepala Cabang Pekanbaru
Alamat : Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6, Jl. Air Hitam, Desa/Kelurahan Air hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan Nomor : 2110 / BAHF.SDK.OBT-DINKES /IX/ 2025
Tanggal 17 September 2025

PIHAK KEDUA menyerahkan Barang (terlampir) kepada PIHAK PERTAMA dalam Keadaan Baik dan PIHAK PERTAMA menerima, menggunakan serta bertanggungjawab atas barang berupa / Barang Persediaan Pakai Habis selama menjadi Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

NO	NAMA PRODUK	KEMASAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	ONGKOS KIRIM	TOTAL HARGA
1	Surgical Mask Earloop, 3 ply	KOTAK	2600	Rp 15.318	Rp 3.982.680	Rp 43.809.480
TOTAL						Rp 43.809.480

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
GLOBAL


DEVIS RENHARD SIMAMORA
Kepala Cabang Pekanbaru

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. PUTRI RAHMAWATI, M.K.M
NIP 198202232005022006



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: mail@dinkesprovkepri.org Laman: dinkes.kepriprov.go.id

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Pengadaan Obat Baksos Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Tanggal : 17 September 2025 Nomor : 2112 / BASTP.SDK.OBT-DINKESIX/ 2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : Dr. PUTRI RAHMAWATI, M.K.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : DEVIS RENHARD SIMAMORA
Jabatan : Kepala Cabang Pekanbaru Pt. Intisumber Hasil Sempurna Global
Alamat : Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6, Jl. Air Hitam, Desa/Kelurahan Air hitam, Kec.
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan serah terima pekerjaan sebagai berikut :

- 1 PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun Anggaran 2025, seperti yang tercantum dalam Surat Pesanan No. 953 / SP.SDK.OBT-DINKES /VII/ 2025, sesuai Berita Acara Hasil Penerimaan No. 2110 / BAHF.SDK.OBT-DINKES /IX/ 2025 , Tanggal 17 September 2025
- 2 PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Pesanan No. 953 / SP.SDK.OBT-DINKES /VII/ 2025 Tanggal 31 Juli 2025

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
GLOBAL

DEVIS RENHARD SIMAMORA
Kepala Cabang Pekanbaru

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. PUTRI RAHMAWATI, M.K.M
NIP 198202232005022006

DOKUMENTASI
PT. INTISEMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041377803948408

NPWP : 0953480340214000
NAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN PEMRPOV KEPRI GEDUNG C2
LT 2&3 , DOMPAK, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG,
KEPULAUAN RIAU 29124
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 4.341.480,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp4,341.480,00
TOTAL				Rp4,341.480,00
Terbilang: Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPN

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041377803948408
MASA AKTIF : 28/10/2025 20:17:42





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041330489168452

NPWP : 0953480340214000
NAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN PEMRPOV KEPRI GEDUNG C2
LT 2&3 , DOMPAK, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG,
KEPULAUAN RIAU 29124
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 592.020,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp592.020,00
TOTAL				Rp592.020,00

Terbilang: Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah

URAIAN:
Pembayaran PPh Pasal 22

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 041330489168452
MASA AKTIF : 28/10/2025 20:18:35





NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2506PXVP3	10-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

- A.1 NPWP / NIK : 0936113042618000
A.2 NAMA : INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 0936113042618000000000 - INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 22

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
22-910-01	Pemungutan oleh Bendaharawan	39.468.000	1.5	592.020

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya
Tanggal : 29 Oktober 2025

B.9 Nomor Dokumen : 21.00/04.0/000489/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2025

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan : Mekanisme Uang Persediaan

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

- C.1 NPWP / NIK : 0953480340214000
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0953480340214000000000 - DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

C.4 TANGGAL : 24 November 2025

C.5 NAMA PENANDATANGAN : ADI AMD

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik,



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.